

Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Asep Nurdin Rosihan Anwar¹, Mico Ariel Wahyu Purnomo², Sabrina Dea Andiyan³,
Siti Saniaturohmah⁴, Salsabila Dwi Nafisha⁵, Ade Samsa⁶
¹⁻⁶ Universitas Galuh, Indonesia

Korespondensi penulis : mico_ariel_wahyu@student.unigal.ac.id

Abstract. *This research is motivated by issues in the implementation of development in Dewasari Village caused by the village's limited budget. However, the Village Consultative Body (BPD) of Dewasari, as the supervisory institution for the Dewasari Village government, has not been optimal in performing its functions, particularly its oversight function. The aim of this study is to understand the management of village funds by the BPD of Dewasari Village, Cijeungjing District, Ciamis Regency. The research method used in this study is descriptive with a qualitative approach. The data collection techniques used by the researchers include literature study and field study, including observation, documentation, and interviews. The data analysis techniques employed are data reduction and data triangulation. The results of the study indicate that the BPD of Dewasari Village has not been optimal in performing its oversight function, as evidenced by several indicators that have not been optimally met, such as the processes of measuring performance, comparing performance with standards, and determining corrective actions. The obstacles faced by the BPD in carrying out the oversight process include the timing of the supervision, lack of understanding and competence of the BPD in supervising the management of village funds, and the limited human resources available to the BPD of Dewasari Village.*

Keywords: *Supervision, Village Consultative Body, Village Funds*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pelaksanaan pembangunan di Desa Dewasari yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran desa. Namun, BPD Desa Dewasari sebagai lembaga pengontrol pemerintah Desa Dewasari belum optimal dalam melaksanakan fungsinya terutama fungsi pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pengelolaan dana desa oleh BPD Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi kepustakaan dan studi lapangan diantaranya observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Dewasari belum optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dibuktikan dengan beberapa indikator yang belum optimal diantaranya dalam proses mengukur kinerja, membandingkan kinerja dengan standar dan menentukan tindakan korektif. Hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melakukan proses pengawasan adalah penentuan waktu pengawasan, kurangnya pemahaman dan kompetensi BPD dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa, dan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPD Desa Dewasari.

Kata kunci: Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Dana Desa

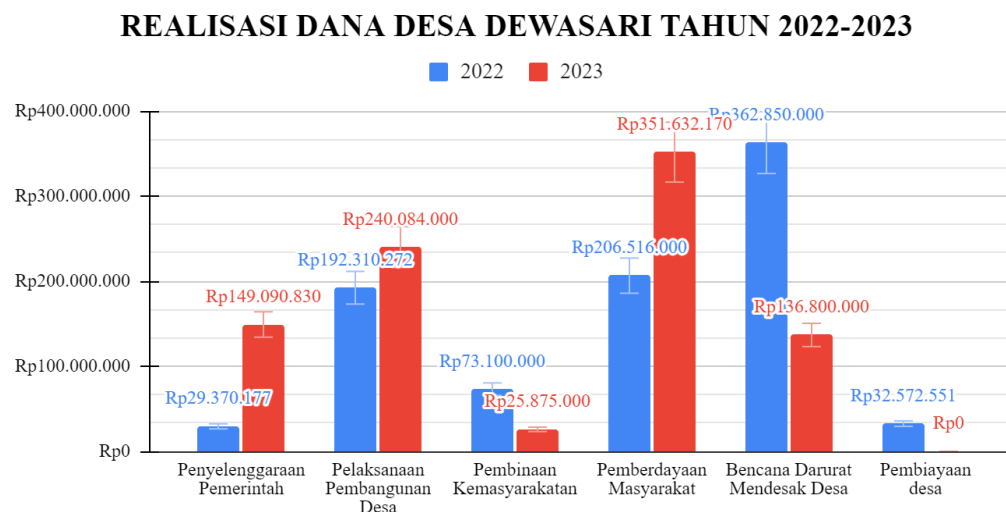
1. LATAR BELAKANG

BPD Desa Dewasari sebagai lembaga legislasi desa memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya pengawasan pengelolaan dana desa. Hal tersebut dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 48 dan 51 dijelaskan bahwa BPD memiliki peran strategis untuk ikut mengawal dan mengawasi penggunaan dana desa agar tidak disalahgunakan. Namun pada kenyataannya BPD kerap

dihadapkan berbagai permasalahan dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa, seperti kurangnya pemahan anggota BPD dalam mengawasi penggunaan dan desa, keterbatasan sumber daya baik dari segi finansial, fasilitas dan tenaga yang kompeten.

Dalam melakukan pengawasan dana desa, BPD Desa Dewasari melakukan pengawasan penggunaan dana desa yang seharusnya digunakan secara transparan dan akuntabel. Dana desa digunakan untuk berbagai bidang urusan pemerintahan desa yang dirincikan pada diagram realisasi dana desa di Desa Dewasari pada tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Gambar 1. Diagram Realisasi Dana Desa Dewasari Tahun 2022-2023



Sumber: RPJMDes Desa Dewasari 2021-2024

Berdasarkan tabel realisasi dana desa di desa dewasari, realisasi dana desa Dewasari pada tahun 2022 terbanyak digunakan untuk bidang bencana darurat mendesak desa sebanyak 41%, disusul oleh bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 23%, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 21%, bidang pembinaan masyarakat sebesar 8%, bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar 3% dan pembiayaan desa sebesar 4%. sedangkan realisasi dana desa Dewasari pada tahun 2023 terbanyak di gunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 39%, disusul oleh bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 27%, bidang penyelenggaraan pemerintah sebesar 16%, bidang bencana darurat mendesak desa sebesar 15%, Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 3%.

Namun pada kenyataannya penyelenggaraan pembangunan desa di Desa Dewasari masih ditemukan banyak permasalahan yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran desa. Berdasarkan RPJMDes Desa Dewasari tahun 2021-2027 terdapat beberapa permasalahan yang diklasifikasikan sesuai dengan bidang kewenangan desa akibat keterbatasan anggaran desa, diantaranya:

- 1) Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, fasilitas dan tata ruang pelayanan publik di kantor Desa Dewasari belum cukup memadai dan perlu dibenahi lebih lanjut. Namun dalam implementasinya pemerintah desa Dewasari mengalami keterbatasan anggaran.
- 2) Pada bidang pembangunan desa, pemerintah desa Dewasari banyak sekali dihadapkan berbagai permasalahan seperti sarana publik berupa jalan desa, saluran irigasi, kuantitas posyandu, sarana sanitasi yang belum cukup memadai yang dikarenakan pemerintah Desa Dewasari mengalami keterbatasan anggaran.
- 3) Pada bidang kemasyarakatan desa, pos ronda di Desa Dewasari belum cukup representatif sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah Desa Dewasari. Namun dalam implementasinya, pemerintah desa Dewasari mengalami keterbatasan anggaran.
- 4) Pada bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Dewasari dihadapkan banyak sekali permasalahan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan baik permasalahan internal maupun eksternal yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran. Permasalahan internal yang dihadapi adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) belum yang belum terfasilitasi secara optimal, fasilitasi pemerintah desa Dewasari untuk kelompok tani, difabel dan kelompok perempuan belum optimal, dan lain-lain. Sedangkan permasalahan eksternal yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi masyarakat akan pentingnya partisipasi publik terhadap pemerintah desa Dewasari.
- 5) Pada bidang bencana, keadaan darurat dan mendesak, Belum adanya data wilayah bencana alam desa yang disebabkan terbatasnya dana desa di Desa Dewasari.

Namun BPD Desa Dewasari sebagai Pengontrol Pemerintah Desa Dewasari belum optimal dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam fungsi pengawasan. Berdasarkan RPJMDes Desa Dewasari Tahun 2021-2027 dan observasi pendahuluan, pengawasan BPD belum bisa dikatakan optimal disebabkan karena pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Dewasari masih belum optimal dalam memastikan penggunaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kapasitas dan pemahaman anggota BPD Desa Dewasari tentang mekanisme pengelolaan keuangan dan minimnya pelatihan atau dukungan teknis menjadi faktor utama yang menyebabkan fungsi pengawasan BPD Desa Dewasari belum berjalan secara optimal.

Permasalahan tersebut tentunya sangat berdampak pada penyelenggaraan pembangunan desa di Desa Dewasari. Jika pengawasan BPD terhadap dana desa tidak dilakukan secara efektif, maka akan mengakibatkan penyalahgunaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan desa dan peningkatan kualitas

hidup masyarakat malah disalahgunakan dengan tidak dikelola dengan baik (Rahmah & Rifka, 2018). Sehingga hal tersebut menyebabkan pembangunan desa tidak berjalan sesuai dengan rencana dan kurangnya pengawasan juga mengakibatkan turunya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan BPD, yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akhirnya menghambat pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Dewasari.

Dari semua penjelasan dan permasalahan diatas, untuk mengetahui fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Dewasari, peneliti tertarik untuk meneliti Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan atau agenda yang bertujuan untuk memastikan agar penyelenggaraan suatu kegiatan atau agenda sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Definisi pengawsan menurut George R. Terry (2006) merupakan:

“Kegiatan memastikan terhadap pelaksanaan yang telah dilakukan, artinya mengevaluasi kinerja dan mengambil tindakan korektif apabila hasil pekerjaan menyimpang dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Maka dari segi manajemen pengawasan merupakan pengamatan dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dan memberikan masukan atau koreksi terhadap penyimpangan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan.”

Sedangkan definisi pengawsan yang dikemukakan oleh Siagian (2004) merupakan:

“Proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi yang bertujuan untuk menjamin semua kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan proses mengamati, melihat dan memeriksa baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan yang sedang dilakukan apakah sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa definisi dari pengawasan adalah suatu kegiatan atau agenda yang dilakukan oleh orang atau lembaga pengawasan yang bertujuan untuk mengamati, meneliti dan memastikan suatu kegiatan atau agenda berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dan mengambil

tindakan korektif atau evaluasi apabila terdapat penyimpangan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2.3 Pengelolaan

Secara umum pengelolaan dapat diartikan sebagai pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Pengelolaan merupakan sistem yang berfungsi untuk mengelola sesuatu.

Adapun pengertian pengelolaan menurut para ahli adalah sebagai berikut (Hasbiyallah & Sujudi, 2019):

- 1) Menurut SP. Siagian, pengelolaan merupakan suatu kemampuan untuk memperoleh hasil melalui orang lain dalam rangka pencapaian tujuan.
- 2) Menurut Ordway Tead yang disadur oleh FE. Rosyidi dalam buku “Organisasi dan Pengelolaan”, pengelolaan merupakan proses dan kegiatan pelaksanaan usaha memimpin dan menunjukkan arah penyelenggaraan tugas organisasi dalam mewujudkan tujuan.
- 3) Menurut Marry Parker Follet, pengelolaan adalah seni yang dalam menyelesaikan pekerjaannya melalui orang lain.

2.4 Dana Desa

Dana Desa menurut Permendagri 20 Tahun 2018 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa

berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

3. METODE PENELITIAN

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. penelitian deskriptif kualitatif merupakan alur kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat apadanya tanpa ada dalam kondisi tertentu dengan hasil penekanan makna. Menurut Sugiyono (2015) pendekatan penelitian kualitatif merupakan kegiatan meneliti keadaan dan gejala secara ilmiah, sehingga penelitian ini peneliti memiliki peran utama dan akumulasi fakta yang dilakukan melalui triangulasi (gabungan) dengan penjabaran data induktif. Penelitian kualitatif menggunakan paradigma postpositivisme, karena penelitiannya berlandaskan pada konsep yang sudah ada sebelumnya.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara kepala desa, perangkat desa, anggota BPD dan tokoh masyarakat di Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian seperti buku-buku, jurnal, artikel, makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dan lain-lain yang memiliki relevansi untuk diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Studi kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan memperdalam bahan-bahan atau sumber-sumber yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
- b) Studi lapangan, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil langsung dari objek penelitian yang diteliti, terdapat beberapa studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya:
 - 1) Observasi, merupakan cara memperoleh data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap obyek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
 - 2) Wawancara, merupakan pengamatan langsung yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan unsur yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

Analisis data kualitatif dilakukan apabila diperoleh data dalam bentuk kata-kata yang disusun ke dalam teks lalu diperluas dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistik sebagai alat ukur analisa. Oleh karena itu peneliti mencari metode dan cara yang sesuai dengan sifat penelitian yang dilakukan. Menurut Miles & Huberman (1992), analisis data kualitatif terdapat tiga alur proses diantaranya reduksi data, triangulasi data, dan penarikan kesimpulan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis jalanya pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, penulis menggunakan teori dari Griffin (2004:167) bawasanya tahap-tahap pengawasan terdiri dari beberapa proses sebagai berikut:

1. Menetapkan Standar.
2. Mengukur Kinerja.
3. Membandingkan Kinerja dengan Standar
4. Menentukan Tindakan Korektif.

Sehingga apabila salah satu proses pengawasan tersebut tidak dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis maka pengawasan tersebut dapat dikatakan tidak berjalan optimal.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menyajikan beberapa gambaran proses pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang terbagi pada beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Menetapkan Standar.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada semua informan mengenai penetapan standar yang digunakan untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, diketahui bahwa sebagian informan telah menyatakan bahwa BPD melakukan penetapan standar untuk melakukan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Desa dengan mengadakan musyawarah berupa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Sehingga terjalin komunikasi dengan baik antara BPD dengan Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan saat melakukan penelitian di lapangan, penetapan standar pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis telah melibatkan rapat koordinasi dengan pihak pemerintahan desa dengan hasil luaran Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang didalamnya terdapat rincian keuangan desa termasuk dana desa. Sehingga penetapan standar ini berfungsi sebagai acuan dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Dewasari.

Namun, terdapat beberapa hambatan dalam penetapan standar pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh BPD Desa Dewasari, yaitu tidak sinkronnya keinginan BPD dalam menyusun program tahunan desa dengan anggaran yang tersedia, terdapatnya beberapa kepentingan dalam menyusun program sehingga mempengaruhi anggaran yang tersedia, banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap program yang ditetapkan oleh BPD dalam menyusun program kerja tahunan. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat dalam penetapan standar pengawasan pengelolaan dana desa. Selain itu hambatan juga diakibatkan dari terbatasnya sumber daya manusia karena BPD memiliki kesibukan.

Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan penetapan standar pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh BPD Desa Dewasari yaitu dengan mengadakan kegiatan forum diskusi, sosialisasi atau meningkatkan komunikasi antara pihak BPD dengan masyarakat karena pada umumnya setiap dusun memiliki keinginan dan kepentingan dalam setiap aspirasinya. Selain itu upaya yang dilakukan adalah dengan mengatur kembali waktu penyusunan rencana kerja secara efektif dan efisien dengan mengatur jadwal BPD, sehingga BPD dapat hadir dalam penyusunan penetapan standar pengawasan pengelolaan dana desa.

Uraian diatas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Siagian (2004) bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi yang bertujuan untuk menjamin semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas, dapat diketahui bahwa pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam indikator menetapkan standar pada pengawasan pengelolaan dana desa dijadikan sebagai patokan dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Hal tersebut bertujuan untuk pengendalian dan pengaturan pekerjaan dalam pengelolaan dana desa, karena dengan adanya penetapan standar ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa oleh BPD. Sehingga diperlukan penetapan standar yang baik dalam proses menetapkan standar pengawasan pengelolaan dana desa.

2. Mengukur Kinerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan bahwa dalam pengukuran kinerja pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sudah melakukan penilaian atau pengukuran kinerja berdasarkan anggaran yang telah digggunakan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa informan juga mengatakan bahwa pengukuran standar pengawasan ini masih diperlukan pendampingan dan bimtek agar pengukuran kinerja dapat berjalan lebih optimal, dan pengukuran kinerja yang dilakukan terdiri dari pengukuran anggaran yang digggunakan dibandingkan dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan penelitian di lapangan, bahwa saat peneliti melakukan pengamatan pengukuran kinerja pengelolaan dana desa, BPD telah berupaya melakukan hal tersebut seperti mengadakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Musyawarah tersebut bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang digggunakan untuk keperluan masyarakat. BPD juga telah berupaya untuk mengadakan bimbingan teknis kepada para anggotanya untuk meningkatkan pemahaman terkait pengukuran kinerja pengelolaan dana desa.

Namun pengukuran kinerja terdapat beberapa hambatan. Menurut beberapa informan, hambatan tersebut disebabkan karena sumber daya manusia pada Badan Permusyawaratan Desa masih belum begitu paham dan mengerti dalam pengukuran kinerja pengelolaan dana desa. Pengukuran kinerja pengelolaan dana desa juga terhambat oleh keinginan masyarakat yang kontra terhadap anggaran yang digggunakan untuk kegiatan-kegiatan non fisik seperti sosialisasi, penyuluhan, dan sebagainya. BPD juga tidak bisa secara langsung menegur perangkat desa secara langsung karena tidak ada kewenangan terhadap hal tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh BPD dalam mengatasi hambatan pengukuran kinerja pengelolaan dana desa adalah dengan meningkatkan pemahaman dan pengembangan sumber daya manusia BPD agar kompetensi dan efektifitas kinerja BPD meningkat. Pemerintah Desa Dewasari juga berupaya menjalin komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan BPD, lalu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Beberapa informan juga menyatakan bahwa upaya yang dilakukan BPD dalam mengatasi hambatan pengukuran kinerja adalah dengan mengadakan rapat koordinasi antara BPD, Kepala Desa, dan perangkat desa, lalu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran BPD dan Pemerintah Desa dalam menyusun anggaran dan program kerja.

Uraian tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Reksohadiprojo (2008) biasanya pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk kepada para pelaksana agar mereka selalu bertindak dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori di atas, bahwa pengawasan pengelolaan dana desa oleh BPD pada indikator pengukuran kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh BPD untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan dana desa yang standarnya telah ditentukan sebelumnya dengan ukuran-ukuran kinerja yang valid. Namun perlu pengoptimalan kompetensi dan efektifitas kinerja BPD agar pengawasan yang dijalankan dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana desa khususnya dalam pemerintahan desa di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

3. Membandingkan Kinerja dengan Standar

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh informan kepada beberapa informan, bahwa dalam membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan, diketahui bahwa kegiatan membandingkan standar yang telah ditetapkan dengan membandingkan kinerja yang telah dilaksanakan diterapkan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Namun beberapa narasumber mengatakan bahwa kegiatan membandingkan kinerja dengan standar belum berjalan dengan maksimal karena masih terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam pengelolaan dana desa sehingga pengawasan yang dilakukan oleh BPD belum mencapai tujuan yang diharapkan.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan penelitian lapangan bahwa dalam proses membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan yaitu sudah dilaksanakan namun belum optimal. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan musyawarah desa dalam membahas pengelolaan dana desa, beberapa staff BPD tidak menghadiri musyawarah tersebut karena memiliki kesibukan diluar lingkup pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan proses membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan menjadi terhambat.

Hambatan dalam membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan dalam pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, yaitu kurang efektifnya BPD dalam melaksanakan musyawarah desa dikarenakan beberapa anggota BPD memiliki kesibukan diluar lingkup pemerintahan, lalu dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Dewasari belum cukup optimal dan masyarakat tidak memiliki informasi yang jelas terkait proses pembandingan kinerja dengan standar sehingga masyarakat terkadang kontra terhadap program yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam membandingkan membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan adalah BPD berupaya lebih aktif lagi dalam meminta laporan realisasi pengelolaan dana desa untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dari realisasi penggunaan dana desa yang sudah diggunakan oleh pemerintah desa Dewasari apakah sudah terlaksana atau belum. Sealin itu BPD berupaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia anggota BPD agar pelaksanaan membandingkan kinerja dengan standar sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Uraian diatas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh George R. Terry (2006) mengatakan bahwa pengawasan merupakan kegiatan memastikan terhadap pelaksanaan yang telah dilakukan, artinya mengevaluasi kinerja dan mengambil tindakan korektif apabila terdapat hasil pekerjaan menyimpang dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas diketahui bahwa pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dalam indikator membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan ialah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan membandingkan atau mengukur kegiatan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Dewasari, hal ini tentunya sangat penting untuk melihat kesesuaian antara kegiatan nyata dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Menentukan Tindakan Korektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada keseluruhan informan, bahwa menentukan tindakan korektif dalam pengawasan pengelolaan dana desa sudah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa Dewasari. Tindakan korektif dilakukan untuk menyampaikan beberpa masalah dan kendala yang terjadi dalam pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Dewasari. Namun beberapa informan mengatakan bahwa tindakan korektif yang dilakukan oleh BPD masih dilakukan secara situasional pada saat ada masalah baru diselesaikan dan kurangnya penyebaran informasi tentang tindakan korektif menyebabkan masyarakat desa Dewasari kurang memahami hal tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, pada saat melakukan penelitian dilapangan bahwa BPD telah melakukan tindakan korektif baik secara berkala maupun situasional terhadap

pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan , namun biasanya evaluasi dilakukan secara situasional ketika ada masaah yang terjadi.

Hambatan pada saat melakukan tindakan korektif yaitu evaluasi, banyak pihak yang tidak bisa mengahdiri dalam pertemuan evaluasi tersebut. Seperti beberapa anggota BPD yang tidak ikut hadir ataupun pihak pemerintah desa yang tidak hadir dalam kegiatan evaluasi pengelolaan dana desa.

Upaya telah dilakukan oleh BPD untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan menentukan tondakan korektif seperti mengadakan evaluasi secara berkala maupun situasional terhadap pengelolaan dana desa yaitu dengan melakukan evaluasi dengan memanfaatkan sosial media maupun web desa Dewasari, dan memberitahu kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mengikuti kegiatan evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan oleh BPD.

Uraian diatas sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Sarwoto (2010) bawasanya pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk kepada pelaksana agar pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas diketahui bahwa pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dalam indikator menentukan tindakan korektif merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk melihat ketidaksesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil yang diperoleh. Sedangkan kegiatan dalam menentukan tindakan korektif tersebut adalah evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa Dewasari dalam pengelolaan dana desa dapat terselesaikan, jika evaluasi tidak dilakukan akan mengakibatkan pengelolaan dana desa tidak berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. BPD harus mampu dalam memberikan tindakan-tindakan koreksi sehingga pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Dewasari berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bawasanya pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, belum berjalan optimal dibuktikan dengan adanya beberapa indikator proses pengawasan yang belum berjalan secara optimal diantaranya sebagai berikut:

- 1) Proses mengukur kinerja belum berjalan optimal, hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dan observasi ditemukan beberapa permasalahan seperti kurangnya kompetensi dan pemahaman anggota BPD Desa Dewasari dalam pengukuran kinerja pengelolaan dana desa di Desa Dewasari, dan terdapat permasalahan internal BPD karena memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda.
- 2) Proses membandingkan kinerja dengan standar belum berjalan optimal, hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dan observasi ditemukan berbagai permasalahan seperti kurangnya pemahaman dan pengetahuan anggota BPD Desa Dewasari dalam memahami standar kinerja yang harus dicapai dalam pengelolaan dana desa, keterbatasan sumber daya manusia BPD karena memiliki kesibukan diluar lingkup pemerintahan, dan kurangnya koordinasi BPD dengan pemerintahan desa.
- 3) Proses menentukan tindakan korektif belum berjalan optimal dibuktikan dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya banyaknya anggota BPD yang tidak menghadiri pertemuan evaluasi pengelolaan dana desa karena memiliki kesibukan diluar pemerintahan, ketidakcocokan peraturan dan kebijakan mempersulit BPD dalam menentukan tindakan korektif, dan tekanan politik atau sosial yang mempengaruhi BPD untuk menghalangi upaya pengawasan.

DAFTAR REFERENSI

Griffin, R. W. (2004). Manajemen (7 ed.). Erlangga.

Hasbiyallah, & Sujudi, N. (2019). Pengelolaan Pendidikan Islam: Teori dan Praktik. PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Rahmah, M., & Rifka, M. D. (2018). Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 1(2), 137–154.

Reksohadiprojo, S. (2008). Dasar-Dasar Manajemen. BPFE.

RPJMDes Desa Dewasari tahun 2021-2027.

Sarwoto. (2010). Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen. Ghalia Indonesia.

Siagian, S. P. (2004). Fungsi-fungsi Manajerial. Bumi Aksara.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ALFABETA.

Terry, G. R. (2006). Prinsip-Prinsip Manajemen. Penerbit Bumi Aksara.